



**PUTUSAN**

**Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**HIKMATUL HUDA**, bertempat tinggal di Kp. Pasir Karang RT. 014 RW. 004

Desa Tanjung Teja, Kecamatan Tanjung Teja, Kabupaten Serang, Banten, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Tavip Hamonangan Hutasoit, S.H., Syamsudin, S.H., M.H., Sunariyah, S.H. dan Dika Ratu Marfu'atun, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Hukum "MONANG, S.H. & REKAN", beralamat di Jl. Penancangan Raya No. 34 Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**AKHMAD KHOTIB**, bertempat tinggal di Kp. Pasir Sempur RT. 010 RW. 004

Desa Sangiang, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Banten, Pekerjaan Petani, dalam hal ini dikuasakan kepada Bahtiar Rifai, S.H., Husen, S.H., Faisal Nikmatullah, S.H. dan M. Adhi Tiawarman, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum (law Office) LKBH FPP Kota Cilegon yang beralamat di Komplek Pertokoan Jombang Bussines Center No. B11 (Kurnia Cilegon) Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Maret 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Srg*



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 18 Februari 2022 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Berawal Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 3.942 M2, dengan dasar perolehan bidang tanah darat tersebut **Surat Pernyataan Hibah Tanah** pada tanggal 02-02-2018, yang terletak di Blok Pabuaran, Desa Bojong Catang, Kec. Tunjung Teja, Kabupaten Serang, dengan batas tanah:
  - Sebelah Utara : Jl. Link. Musholla.
  - Sebelah Timur : Tanah H. Encep, Lili, Jariah dan Jaenuri
  - Sebelah Selatan : Tanah Yasin
  - Sebelah Barat : Tanah Buhari
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tersebut, Penggugat mengajukan permohonan SPPT, sehingga diterbitkan SPPT No. 36.04.290.006.015-0163.0 atas nama Penggugat ;
3. Bahwa sejak awal memiliki tanah *a quo* tidak pernah ada pihak yang mempermasalahkan maupun yang keberatan atas tanah milik Penggugat tersebut, sampai dengan sekitar awal tahun 2021, TERGUGAT merasa keberatan dan mengklaim bahwa tanah *a quo* miliknya namun tanpa dapat menunjukkan alas hak yang jelas ;
4. Bahwa terhadap adanya keberatan tersebut telah beberapa kali pihak Desa melakukan Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dengan di hadirinya pihak Kecamatan, Polsek dan juga POLDA Banten, namun pihak Tergugat tidak pernah mau hadir.
5. Bahwa pada awal tahun 2021 Penggugat mendapat Surat Panggilan dari POLDA Banten bahkan telah ditetapkan sebagai Tersangka dengan

*Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Srg*



Surat Panggilan Nomor : S.pgl/159/III/ RESW.1.11./2022/Ditreskrimum.

Dengan dugaan tindak pidana penggelapan hak atas benda tidak bergerak dan atau pemalsuan sebagaimana Pasal 385 KUHPidana dan/atau Pasal 263 KUHPidana, dan pelapornya adalah TERGUGAT;

6. Bahwa jauh sebelum adanya hibah tersebut sampai dengan gugatan ini disampaikan tanah *a quo* masih dikuasai oleh Penggugat;

7. Bahwa perbuatan Tergugat melaporkan Penggugat ke POLDA Banten tanpa alas hak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, dimana perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu :

a. **Unsur Perbuatan Melawan Hukum**, Sejak tahun 1919, pengertian dari kata “hukum” diperluas yaitu bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Unsur ini terpenuhi karena perbuatan Tergugat melaporkan ke POLDA Banten telah melanggar peraturan perundang-undangan, kepatutan, kehati-hatian dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat (incasu terhadap benda milik Penggugat).

b. **Unsur Kesalahan**. Unsur kesalahan itu dilakukan sendiri secara sadar oleh Tergugat yang dalam hukum perdata, merupakan kesalahan Tergugat atas dasar kesengajaan. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya tersebut.

c. **Unsur Kerugian**. Unsur kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian materil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Srg



nyata diderita. Atas pelaporan Tergugat kepada POLDA Banten tersebut sangat merugikan Penggugat baik kerugian materiil maupun immateril berupa kerugian atas manfaat atau keuntungan yang tidak jadi didapat (**Damages**).

**d. Unsur Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban.** Menurut Teori Kausalitas dalam hukum perdata adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum (yang dilakukan Tergugat) dengan kerugian yang ditimbulkan (yang dialami Penggugat), sehingga si pelaku (Tergugat) dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

**8.** Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah dirugikan secara materiil atas manfaat ekonomis tanah *a quo* sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan immaterial dengan nilai tak terhingga.

Berdasarkan dalil-dalil posita gugatan di atas, maka sangat beralasan hukum Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
  - 2 Menyatakan Sah Surat Pernyataan Hibah Tanah tertanggal 02-02-2018 dengan segala akibat hukumnya atas sebidang tanah seluas 3.942 M2 (*tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua*) meter persegi, yang terletak di Blok Pabuaran, Desa Bojong Catang, Kec. Tunjung Teja, Kabupaten Serang, dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : Jl. Link. Musholla.
    - Sebelah Timur : Tanah H. Encep, Lili, Jariah dan Jaenuri
    - Sebelah Selatan : Tanah Yasin
    - Sebelah Barat : Tanah Buhari
  - 3 Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) kepada Penggugat ;
  - 4 Menghukum Tergugat untuk membayar segala kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Atau,



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Saudari Dessy Darmayanti, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI**

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT kecuali apa yang diakui TERGUGAT secara tegas dan jelas;
2. Bahwa TERGUGAT menolak gugatan PENGUGAT pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) pada intinya menyatakan PENGUGAT memiliki sebidang tanah seluas 3.942 m2, dengan dasar perolehan bidan tanah darat tersebut melalui Surat Pernyataan Hibah Tanah pada tanggal 02-02-2018 yang terletak di Blok Pabuaran, Desa Bojong Catang Kec. Tunjung Teja Kabupaten Serang-Banten, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Jl. Link. Musollah;
  - Sebelah Timur : Tanah H. Encep, Lili, Jariah, dan Jaenuri;
  - Sebelah Selatan : Tanah Yasin;

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah Buhari;

kemudian atas dasar itu PENGGUGAT mengurus SPPT, sehingga terbitlah SPPT No. 36.04.290.006.015-0163.0 atas nama PENGGUGAT;

3. Bahwa tanah yang di klaim milik PENGGUGAT yang bersumber dari Surat Pernyataan Hibah (entah dari siapa PENGGUGAT mendapatkan hibah tersebut dan dasar/alas haknya apa? tidak dijelaskan dalam gugatannya), dan SPPT No. 36.04.290.006.015-0163.0 sebagaimana tersebut diatas bukanlah milik PENGGUGAT dan atau orang yang memberikan hibah kepada PENGGUGAT, akan tetapi milik **Safei bin Durajak** yang merupakan orangtua TERGUGAT;

4. Bahwa dasar Safei bin Durajak yang merupakan orangtua TERGUGAT memiliki sebidang tanah seluas 3.942 m2, yang terletak di Blok Pabuaran, Desa Bojong Catang Kec. Tunjung Teja Kabupaten Serang-Banten, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jl. Link. Musollah;
- Sebelah Timur : Tanah H. Encep, Lili, Jariah, dan Jaenuri;
- Sebelah Selatan : Tanah Yasin;
- Sebelah Barat : Tanah Buhari;

Adalah secara faktual tanah tersebut sudah ditempati turun temurun semenjak Durajak yang merupakan kakek dari TERGUGAT, dimana dalam tanah tersebut terdapat 3 (tiga) rumah sampai saat ini masih berdiri yang ditempati oleh Durajak beserta keturunannya termasuk TERGUGAT sempat tinggal disitu, selanjutnya didalam tanah tersebut terdapat kuburan/pemakaman keluarga TERGUGAT termasuk Durajak beserta keluarganya yang lain dikubur disitu, kemudian sisa lahan dipakai untuk berkebun dengan ditanami Pohon Pisang, Bambu, Kelapa dll oleh TERGUGAT dan atau keluarganya;

Bahwa selanjutnya, secara yuridis tanah dan segala apa yang terdapat didalamnya adalah milik Safei bin Durajak adalah berdasarkan:

- Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah (SKIPD) tahun 1976 Buku penetapan Huruf C No. 1371 (**bukti T-1**);

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terjadi Pemutihan keluarlah SPPT Bumi dan Bangunan tahun 1990 Kohir No. 01-1-16-19-00-00-1371 (**bukti T-2**);
- SPPT Bumi dan Bangunan tahun 1991 No. 1371 (**bukti T-3**);
- SPPT Bumi dan Bangunan tahun 1992 No. 1371 (**bukti T-4**);
- SPPT Bumi dan Bangunan tahun 1995 No. 32.20.060.006.000-2022.7/95-01 objek pajak bumi 1371 (**bukti T-5**);
- SPPT Bumi dan Bangunan tahun 1997 No. 32.20.060.006.000-2022.7/97-01 (**bukti T-6**);
- SPPT Bumi dan Bangunan tahun 1999 No. 32.20.060.006.015-0163.0/99-01 (**bukti T-7**);
- SPPT Bumi dan Bangunan tahun 2000 No. 32.20.060.006.015-0163.0/00-01 (**bukti T-8**);
- SPPT Bumi dan Bangunan tahun 2006 No. 36.04.290.006.015-0163.0 (**bukti T-9**);
- SPPT Bumi dan Bangunan tahun 2007 No. 36.04.290.006.015-0163.0 (**bukti T-10**);
- SPPT Bumi dan Bangunan tahun 2008 No. 36.04.290.006.015-0163.0 (**bukti T-11**);
- SPPT Bumi dan Bangunan tahun 2010 No. 36.04.290.006.015-0163.0 (**bukti T-12**);
- SPPT Bumi dan Bangunan tahun 2014 No. 36.04.290.006.015-0163.0 (**bukti T-13**);
- SPPT Bumi dan Bangunan tahun 2016 No. 36.04.290.006.015-0163.0 (**bukti T-14**);
- SPPT Bumi dan Bangunan tahun 2017 No. 36.04.290.006.015-0163.0 (**bukti T-15**);
- SPPT Bumi dan Bangunan tahun 2018 No. 36.04.290.006.015-0163.0 (**bukti T-16**);
- Bukti pembayaran SPPT Bumi dan Bangunan tahun 2019 No. 36.04.290.006.015-0163.0 (**bukti T-17**);

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Daftar nama wajib pajak Bumi dan Bangunan Kp. Pabuaran Desa Bojong Catang Kec. Tunjung Teja Kabupaten Serang-Banten yang berasal dari Kepala Desa Bojong Catang (**bukti T-18**);

5. Bahwa TERGUGAT menolak gugatan PENGUGAT pada poin 3 (tiga) dan 4 (empat), pada intinya menyatakan sejak awal PENGUGAT memiliki tanah aquo tidak pernah ada pihak yang memperlakukan maupun yang keberatan atas tanah tersebut, selanjutnya sampai sekitar awal tahun 2021 TERGUGAT merasa keberatan dan mengkalim bahwa tanah aquo miliknya namun tanpa dapat menunjukkan alas hak yang leas, serta atas keberatan TERGUGAT itu pihak Desa melakukan mediasi yang mengundang PENGUGAT dan TERGUGAT dengan dihadiri pihak Kecamatan, Polsek dan Juga Polda Banten, namun pihak TERGUGAT tidak pernah mau hadir;

6. Bahwa yang terjadi adalah sekitar tahun 2017 s.d 2019 PENGUGAT beserta keluarganya sering datang pada TERGUGAT dan atau Keluarga TERGUGAT yang menempati tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa sebagaimana tersebut diatas, dimana PENGUGAT mengklaim bahwa tanah yang ditempati TERGUGAT dan atau keluarganya saat ini adalah milik keluarga PENGUGAT atas nama Gofur bin Bakar, oleh karena tanah tersebut sudah ditempati lama oleh PENGUGAT mulai dari zaman Kakeknya bernama Durajak, orangtuanya bernama Safei sampai dengan saat ini Saudra/Keponakan TERGUGAT, dan dibuktikan juga dengan dokumen yuridis dari SKIP s.d SPPT maka jelas menolak Klaim PENGUGAT tersebut;

7. Bahwa karena PENGUGAT beserta keluarganya memiliki sifat yang arogan (jawara) beberapa kali tanah tersebut di patok dan bahkan ditebangi pepohonan yang ada diatasnya (Pohon Pisang, Kelapa, Bambu dll), mediasi di Kantor Desa pun dengan Kepala Desa yang lama (Bapak Dedi Darmadi) tidak ada kesepakatan karena Nama Gofur bin Bakar di buku Desa dengan dokumen yang dimilikinya tidak tercatat sebagai orang yang memiliki atau bekas memiliki tanah tersebut, yang ada dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Desa adalah Safei bin Durajak yang merupakan orangtua TERGUGAT sebagai pemilik tanah tersebut;

8. Bahwa selanjutnya tahun 2020 Kepala Desa Bojong Catang Kabupaten Serang-Banten telah berganti dari **Bapak Dedi Darmadi** ke **Bapak Ahmad Dani**, dimana diketahui PENGGUGAT dan atau Keluarganya memiliki kedekatan dengan Kepala Desa Bojong Catang yang baru (bekas simpatisan dan atau tim sukses pada Pilkadaes 2020), sehingga dengan bermodalkan itu tanpa melalui proses hukum (gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Serang) PENGGUGAT secara melawan hukum (**onrecht matigedaad**) tanpa sepengetahuan dan persetujuan TERGUGAT, bekerjasama dengan Kepala Desa yang baru Bapak Ahmad Dani untuk merubah dokumen tanah yang dimiliki oleh orangtua TERGUGAT (Safei bin Durajak) berupa SPPT Bumi dan Bangunan No. 36.04.290.006.015-0163.0, dirubah namanya menjadi Hikmatul Huda (PENGGUGAT) dengan nomor SPPT yang sama juga yakni No. 36.04.290.006.015-0163.0, sehingga praktis tanah seluas 3.942 m2, yang terletak di Blok Pabuaran, Desa Bojong Catang Kec. Tunjung Teja Kabupaten Serang-Banten sebagaimana tersebut diatas seolah-olah sudah menjadi milik PENGGUGAT, pada akhirnya SPPT tahun 2020 ketika akan dibayar pajaknya oleh TERGUGAT sudah tidak bisa karena telah berganti atas nama orang lain yakni PENGGUGAT;

9. Bahwa atas perubahan dokumen SPPT Bumi dan Bangunan secara melawan hukum (**onrecht matigedaad**) oleh PENGGUGAT tersebut, PENGGUGAT beserta Keluarganya makin bersikap arogan dengan mengancam dan mengintimidasi TERGUGAT dan atau Keluarga TERGUGAT yang menempati Rumah diatas tanah tersebut agar segera pergi, selain itu PENGGUGAT pun telah menjual sekitar 3000 m2 (tiga ribu meter persegi) tanah tersebut kepada 5 (lima) orang yakni Sdr. DAUD, Sdr. USUP, Sdr. DIDI, Sdr. Wanti dan Sdri. NUR dengan nilai total sekitar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Atas dasar itulah TERGUGAT melaporkan peristiwa tersebut pada Kepolisian Daerah (Polda) Banten dengan Laporan Polis No.

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TBL/35//RES.1.11./2021/Banten/SPKT I tanggal 29 Januari 2021 dengan tuduhan PENGGUGAT (Hikmatul Huda) dkk telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP dan 263 KUHP (**bukti T-19**), dimana saat ini PENGGUGAT dkk telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara tersebut berdasarkan informasi surat SP2HP No. B.18/43//RES.1.11./2022/Ditreskrimum tanggal 19 Januari 2022 (**bukti T-20**);

**10.** Bahwa atas laporan tersebut tidak benar ketika mediasi di kantor Desa Bojong Catang TERGUGAT tidak hadir, TERGUGAT hadir diwakili oleh Keponakanya mengingat kondisi kesehatan TERGUGAT yang sudah Renta. Dalam mediasi tersebut PENGGUGAT masih tetap keras mengkalim tanah tersebut adalah miliknya dan jika ingin damai usulan PENGGUGAT tanah tersebut dibagi 2 (dua) dimana 3000 m2 untuk PENGGUGAT dan sisanya 942 m2 untuk TERGUGAT, jelas TERGUGAT menolak tegas atas sikap PENGGUGAT tersebut, dan pada akhirnya mediasi pun tidak berhasil;

**11.** Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 5 (lima) tidak perlu TERGUGAT tanggap karena memang begitu adanya, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas cukup jelas PENGGUGAT dkk telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 385 KUHP dan 263 KUHP, karena telah menyerobot tanah milik TERGUGAT dan memalsukan dokumen warkah untuk pembuatan SPPT Bumi dan Bangunan No. 36.04.290.006.015-0163.0;

**12.** TERGUGAT menolak gugatan PENGGUGAT pada poin 6 (enam), 7 (tujuh), dan 8 (delapan). Dipertegas kembali bahwa semenjak zaman kakeknya TERGUGAT (Durajak) sampai dengan saat ini tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada diatasnya tersebut di kuasai oleh TERGUGAT dan atau Keluarganya turun temurun, mengingat tanah tersebut adalah tanah warisan dari Safei bin Durajak, perlu diketahui bahwa Safei bin Durajak memiliki 2 (dua) orang anak yakni TERGUGAT dan SAMSIAH hal tersebut dipertegas dengan Salinan Penetapan Ahli



Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Serang No. 68 Pdt.P/2019/PA.Srg tanggal 14 Maret 2019 (**bukti T-21**);

**13.** Bahwa dalam perkara ini yang melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana duiatur dalam Pasal 1365 BW sangat jelas bukanlah TERGUGAT, akan tetapi PENGGUGAT yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 385 KUHP dan 263 KUHP, dimana secara melawan hukum (**onrecht matigedaad**) tanpa hak menyerobot tanah milik TERGUGAT dengan memalsukan dokumen warkah untuk pembuatan SPPT Bumi dan Bangunan No. 36.04.290.006.015-0163.0, akibatnya TERGUGAT mengalami kerugian baik materiil ataupun non materiil yang nilainya cukup besar;

**14.** Bahwa berdaraskan uraian sebagaimana tersebut diatas, gugatan PENGGUGAT tidaklah berdasar oleh karenanya mohon agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar MENOLAK gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

**DALAM REKONPENS:**

**1.** Bahwa mohon jawaban dalam Konpensi menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam memperkuat dalil Rekonsensi PENGGUGAT REKONPENS;

**2.** Bahwa PENGGUAT REKONPENS merupakan Ahli Waris dari Safei bin Durajak berdasarkan Salinan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Serang No. 68 Pdt.P/2019/PA.Srg tanggal 14 Maret 2019 (**bukti T-21**), dimana Safei bin Durajak adalah pemilih atas sebidang tanah seluas 3.942 m2, yang terletak di Blok Pabuaran, Desa Bojong Catang Kec. Tunjung Teja Kabupaten Serang-Banten, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jl. Link. Musollah;
- Sebelah Timur : Tanah H. Encep, Lili, Jariah, dan Jaenuri;
- Sebelah Selatan : Tanah Yasin;
- Sebelah Barat : Tanah Buhari;

Berdasarkan bukti kepemilikan sebaga berikut:-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah (SKIPD) tahun 1976 Buku penetapan Huruf C No. 1371 (**bukti T-1**);
- Kemudian terjadi Pemutihan keluarlah SPPT Bumi dan Bangunan tahun 1990 Kohir No. 01-1-16-19-00-00-1371 (**bukti T-2**);
- SPPT Bumi dan Bangunan tahun 1991 No. 1371 (**bukti T-3**);
- SPPT Bumi dan Bangunan tahun 1992 No. 1371 (**bukti T-4**);
- SPPT Bumi dan Bangunan tahun 1995 No. 32.20.060.006.000-2022.7/95-01 objek pajak bumi 1371 (**bukti T-5**);
- SPPT Bumi dan Bangunan tahun 1997 No. 32.20.060.006.000-2022.7/97-01 (**bukti T-6**);
- SPPT Bumi dan Bangunan tahun 1999 No. 32.20.060.006.015-0163.0/99-01 (**bukti T-7**);
- SPPT Bumi dan Bangunan tahun 2000 No. 32.20.060.006.015-0163.0/00-01 (**bukti T-8**);
- SPPT Bumi dan Bangunan tahun 2006 No. 36.04.290.006.015-0163.0 (**bukti T-9**);
- SPPT Bumi dan Bangunan tahun 2007 No. 36.04.290.006.015-0163.0 (**bukti T-10**);
- SPPT Bumi dan Bangunan tahun 2008 No. 36.04.290.006.015-0163.0 (**bukti T-11**);
- SPPT Bumi dan Bangunan tahun 2010 No. 36.04.290.006.015-0163.0 (**bukti T-12**);
- SPPT Bumi dan Bangunan tahun 2014 No. 36.04.290.006.015-0163.0 (**bukti T-13**);
- SPPT Bumi dan Bangunan tahun 2016 No. 36.04.290.006.015-0163.0 (**bukti T-14**);
- SPPT Bumi dan Bangunan tahun 2017 No. 36.04.290.006.015-0163.0 (**bukti T-15**);
- SPPT Bumi dan Bangunan tahun 2018 No. 36.04.290.006.015-0163.0 (**bukti T-16**);
- Bukti pembayaran SPPT Bumi dan Bangunan tahun 2019 No. 36.04.290.006.015-0163.0 (**bukti T-17**);

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Daftar nama wajib pajak Bumi dan Bangunan Kp. Pabuaran Desa Bojong Catang Kec. Tunjung Teja Kabupaten Serang-Banten yang berasal dari Kepala Desa Bojong Catang (**bukti T-18**);

3. Bahwa tanah tersebut saat ini telah diserobot oleh TERGUGAT REKONPENSİ dengan cara memalsukan warkah/persyaratan untuk membuat SPPT Bumi dan Bangunan, sehingga SPPT Bumi dan Bangunan No. 36.04.290.006.015-0163.0 yang awalnya atas nama orangtua PENGUGAT REKONPENSİ (Safei bin Durajak) berubah menjadi atas nama Hikmatul Huda (TERGUGAT REKONPENSİ), proses perubahan tersebut dibuat tanpa sepengetahuan dan seizin dari PENGUGAT REKONPENSİ dan Ahli waris lainnya, juga tanpa terlebih dahulu mengalami proses litigasi perdata di Pengadilan Negeri Serang untuk mendapatkan keputusan yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik TERGUGAT REKONPENSİ;

4. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT REKONPENSİ tersebut telah dilaporkan oleh PENGUGAT REKONPENSİ ke Kepolisian Daerah (POLDA) Banten (**bukti T-19**), dimana saat ini TERGUGAT REKONPENSİ telah berstatus Tersangak (**bukti T-20**). Perbuatan TERGUGAT REKONPENSİ sebagaimana tersebut diatas masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW, oleh karenanya perubahan SPPT Bumi dan Bangunan No. 36.04.290.006.015-0163.0 yang semula atas nama Safei bin Durojak (orangtua PENGUGAT REKONPENSİ) berubah menjadi atas nama Hikmatul Huda (TERGUGAT REKONPENSİ) adalah tidak sah dan melawan hukum sehingga harus dibatalkan;

5. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT REKONPENSİ sebagaimana tersebut diatas, berakibat PENGUGAT REKONPENSİ mengalami kerugian yang cukup besar baik secara materiil ataupun non materiil:

#### KERUGIAN MATERIIL

- Atas perbuatan TERGUGAT REKONPENSİ tersebut, PENGUGAT REKONPENSİ tidak dapat memanfaatkan secara ekonomis tanah seluas 3.942 m<sup>2</sup>, yang terletak di Blok Pabuaran,

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Srg





Desa Bojong Catang Kec. Tunjung Teja Kabupaten Serang-Banten untuk dijadikan modal usaha dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga dengan cara mengagunkanya ke Bank, dimana harga pasaran tanah tersebut per meter persegi adalah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga harga jika dijual tanah tersebut akan mendapatkan nilai  $3.942 \times \text{Rp } 100.000,- = \text{Rp } 394.200.000,-$  (tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), dan jika diagunkan ke Bank maka akan mendapatkan maksimal pinjaman sebanyak 80 % (delapan puluh persen) dari harga jual, yakni **Rp 315.360.000,- (tiga ratus lima belas juta tiga ratus enampuluh ribu rupiah)**;

- Selanjutnya TERGUGAT REKONPENSI telah merusak dan menebangi pohon milik PENGGUGAT REKONPENSI yang berada diatas tanah tersebut yakni:

a. Pohon Kelapa 15 pohon harga perpohon Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga totalnya **Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)**;

b. Pohon Pisang 25 pohon harga perpohon Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya **Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)**;

c. Pohon Bambu sebanyak 60 batang pohon harga perbatang pohon Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya **Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)**;

- Biaya jasa Advokat (Kuasa Hukum) untuk perpakara pidana di Kepolisian Polda Banten untuk Laporan Pidana Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga totalnya **Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)**;

Sehingga TOTAL kerugian Materill yang dialami PENGGUGAT REKONPENSI adalah sebagai berikut:  $\text{Rp } 315.360.000,- + \text{Rp } 7.500.000,- + \text{Rp } 3.750.000,- + \text{Rp } 1.500.000,- + \text{Rp } 55.000.000,- =$





**Rp 383.110.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah);**

**KERUGIAN NON MATERILL**

- Atas perbuatan TERGUGAT REKONPENSİ tersebut, PENGGUGAT REKONPENSİ mengalami psikologis dan tekanan mental yang kurang baik mengingat umur yang sudah sepuh, serta merasa direpotkan karena mesti bulak balik untuk memenuhi proses hukum dalam mencari keadilan, sehingga jika ditaksi kerugian non materill adalah sebesar **Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);**

6. Bahwa apabila TERGUGAT REKONPENSİ lalai dalam memenuhi isi putusan ini sejak dinyatakan berkekuatan hukum tetap, makan mohon agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar membebaskan TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar denda (***downg soom***) setiap harinya kepada PENGGUGAT REKONPENSİ sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

7. Bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun TERGUGAT REKONPENSİ mengajukan banding, Kasasi dan atau Peninjauan Kembali;

Maka berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, sudiah kiranya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, agar memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONPENSİ**

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak seluruh gugatan yang diajukan PENGGUGAT;

**DALAM REKONPENSİ:**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONPENSİ untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan PENGGUGAT REKONPENSİ;
3. Menyatakan TERGUGAT REKONPENSİ telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dan merugikan PENGGUGAT REKONPENSİ;

*Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Srg*



4. Menyatakan perubahan/pembuatan SPPT Bumi dan Bangunan No. 36.04.290.006.015-0163.0 yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSİ adalah tidak sah dan melawan hukum;
5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar kerugian Materill kepada PENGUGAT REKONPENSİ sebesar Rp 383.110.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar kerugian Non Materill kepada PENGUGAT REKONPENSİ sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
7. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar denda (**downg soom**) setiap harinya kepada PENGUGAT REKONPENSİ sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila TERGUGAT REKONPENSİ tidak menjalankan putusan ini terhitung semenjak berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun TERGUGAT REKONPENSİ mengajukan banding, Kasasi dan atau Peninjauan Kembali;

**DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:**

1. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi jawaban tersebut dalam bentuk Replik yang dibacakan pada tanggal 21 April 2022;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi Replik tersebut dalam bentuk Duplik yang dibacakan pada tanggal 12 Mei 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulan tertanggal 4 Agustus 2022;

*Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Srg*



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### ***DALAM KONPENSI***

##### ***DALAM POKOK PERKARA***

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti antara lain yaitu:

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa yaitu sebidang tanah seluas 3.942 M2 (*tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua*) meter persegi, yang terletak di Blok Pabuaran, Desa Bojong Catang, Kec. Tunjung Teja, Kabupaten Serang, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Jl. Link. Musholla.
  - Sebelah Timur : Tanah H. Encep, Lili, Jariah dan Jaenuri
  - Sebelah Selatan : Tanah Yasin
  - Sebelah Barat : Tanah Buhari
- Bahwa obyek sengketa sampai dengan sekarang dikuasai oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, serta apakah perbuatan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang telah memasuki, menguasai serta membangun rumah tinggal di lokasi obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil penggugat yang

*Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi adalah pemilik yang sah atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) di lokasi objek yang menjadi perkara pada tanggal 28 Juli 2022 yang hasil selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang masing-masing telah bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya sehingga sah sebagai alat bukti, antara lain:

1. Fotokopi Kikitor Padjeg Boemi No. 219 Persil No. 78 Tahun 1941 atas nama Gopoer Bin H. Bakar, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2020 atas nama Hikmatul Huda, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah No. 539/001/DS.2007/IV/2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Hibah tanggal 11 Februari 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 15 Februari 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kepala Pekerjiaan Umum Propinsi Djawa Barat Daerah Djakarta No. F 2/488/53 tanggal 21 Djuli 1953, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Hibah tertanggal 2 Februari 2018, diberi tanda P-8;

Menimbang Pengugat telah mengajukan saksi-Saksi yaitu 1. SUGANDA dan saksi 2. BAGJA yang pada pokoknya menerangkan:

*Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Srg*



1. **Saksi SUGANDA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, gugatan Penggugat adalah masalah tanah yang terletak di blok Pabuaran RT. 01 RW. 02 Desa Bojong Catang Kecamatan Tunjung Teja dengan luas tanah kurang lebih 3900 M2.
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa punya kakek saksi yang bernama H. Ghofur bin H. Bakar berdasarkan kikitir.
- Bahwa Penggugat adalah kerabat jauh dari saksi.
- Bahwa saksi dan saudaranya menghibahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat karena Penggugat baik dan masih ada hubungan kerabat dengan saksi.
- Bahwa setahu saksi Ghofur bin H. Bakar adalah saudara dari kakek buyut saksi.
- Bahwa Penggugat mendapatkan hibah dari saksi dan saudara-saudara saksi yang kesemuanya cucu dari H. Ghofur yaitu Suganda (saksi), Subhan dan Tata.
- Bahwa yang menempai tanah obyek sengketa sekarang yaitu Tergugat.
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah obyek sengketa yaitu:
  - a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Mushola
  - b. Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Januri
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Yasin
  - d. Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Nurhani
- Bahwa di atas obyek sengketa ada 4 rumah punya Juhut, Darif dan Sugandi.
- Bahwa setahu saksi terhadap obyek sengketa sudah ada yang dijual oleh Penggugat tahun 2019 berdasarkan hibah dari saksi kepada Usup dan Didi, dimana Usup membeli seluas 400 M2 seharga Rp. 20.000.000,00 dan Didi membeli seluas 200 M2.

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Srg



- Bahwa Ghofur bin H. Bakar punya empat orang anak yaitu Muktar, Nurhani, Muhamad dan Jasipa.
- Bahwa saksi adalah anak dari Muktar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, masing-masing pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. Saksi BARJA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, gugatan Penggugat adalah masalah tanah yang terletak di blok Pabuaran RT. 01 RW. 02 Desa Bojong Catang Kecamatan Tunjung Teja dengan luas tanah kurang lebih 3900 M2.
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa punya kakek saksi yang bernama H. Ghofur bin H. Bakar berdasarkan kikitir.
- Bahwa Penggugat adalah kerabat jauh dari saksi.
- Bahwa saksi dan saudaranya menghibahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat karena Penggugat baik dan masih ada hubungan kerabat dengan saksi.
- Bahwa setahu saksi Ghofur bin H. Bakar adalah saudara dari kakek buyut saksi.
- Bahwa Penggugat mendapatkan hibah dari saksi dan saudara-saudara saksi yang kesemuanya cucu dari H. Ghofur yaitu Suganda (saksi), Subhan dan Tata.
- Bahwa yang menempai tanah obyek sengketa sekarang yaitu Tergugat.
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah obyek sengketa yaitu:
  - a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Mushola
  - b. Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Januri
  - c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Yasin
  - d. Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Nurhani
- Bahwa di atas obyek sengketa ada 4 rumah punya Juhut, Darif dan Sugandi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terhadap obyek sengketa sudah ada yang dijual oleh Penggugat tahun 2019 berdasarkan hibah dari saksi kepada Usup dan Didi, dimana Usup membeli seluas 400 M2 seharga Rp. 20.000.000,00 dan Didi membeli seluas 200 M2.
- Bahwa Ghofur bin H. Bakar punya empat orang anak yaitu Muktar, Nurhani, Muhamad dan Jasipa.
- Bahwa saksi adalah anak dari Muktar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, masing-masing pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan surat asli maupun foto kopinya sehingga sah sebagai alat bukti, yaitu:

1. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (SKIPD) Tahun 1976 Buku Penetapan Huruf C No. 1371 atas nama Safei bin Durajak , selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990 Kahir No. 01-1-16-19-00-00—1371 atas nam Safei Bin Durajak, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991 Nomor 1371, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 Nomor 1371, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995 Nomor 1371, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 Nomor 1371, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 Nomor 1371, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 Nomor 1371, selanjutnya diberi tanda T-8;

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 Nomor 1371, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 Nomor 1371, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Nomor 1371, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 Nomor 1371, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 Nomor 1371, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 Nomor 1371, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 Nomor 1371, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 Nomor 1371, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB, selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Daftar nama wajib pajak Bumi dan Bangunan beserta lampirannya peta rincik Kp. Pabuaran Ds. Bojong Catang Kec. Tunjung Teja Kkab. Serang-Banten dari Kepala Desa Bojong Catang, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor: TBL/35/I/RES.1.11./2021/Banten SPKKT I, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tertanggal 19 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Serang No.68/Pdt.P/2019/PA.SRG, selanjutnya diberi tanda T-21;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor: B.18/349/VI/RES.1.11/2021/Ditreskrim, selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001, selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002, selanjutnya diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003, selanjutnya diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Dokumen Cetak Pajak terbaru dari BPKAD (Badan Pendapatan Keuangan Asli Daerah) Kabupaten Serang, selanjutnya diberi tanda T-26;
27. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran dari Ahmad Khotib tertanggal 15 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-28;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing sudah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi H. Samhudi**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada sengketa masalah tanah berupa tanah pekarangan seluas sekitar 3.942M2 yang terletak di blok Pabuaran di desa Bojong Catang dengan batas-batas:

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Sebelah Utara   | : jalan             |
| Sebelah Timur   | : tanah Cecep, Lili |
| Sebelah Selatan | : tanah Yasin       |
| Sebelah Barat   | : tanah Burhani     |

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa milik sdr. Safe'I bin Durajak yang mendapat hibah dari orang tuanya yaitu Durajak.
- Bahwa setahu saksi Durajak mempunyai 4 orang anak yaitu: Hindun, Sobirin, Safe'I dan Suha.

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Srg



- Bahwa pak Safe'l mempunyai 2 orang anak yaitu: Samsiah dan Akhmad Khotib.
- Bahwa yang menempati obyek tanah sengketa sekarang yaitu Akhmad Khotib (Tergugat).
- Bahwa setahu saksi di atas obyek sengketa ada empat rumah, yang dua rumah ditempati dan yang dua rumah dalam keadaan rusak berat dan tidak ditempati.
- Bahwa rumah yang ditempati tersebut salah satunya ditempati oleh Sugandi (salah seorang keponakan Akhmad Khotib).
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa belum pernah diperjualbelikan kepada orang lain.
- Bahwa setahu saksi dari dulu yang menempati obyek sengketa yaitu keluarga Akhmad Khotib (Tergugat).
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa ada SPPT an. Safe'i bin Durajak.
- Bahwa saksi melihat ada Sppt tanah sengketa pada waktu ada pertemuan untuk musyawarah membahas dokumen tanah tersebut karena ada klaim dari Suganda dan Hikmatul Huda (Penggugat).
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya dokumen pak Hikmatul Huda dan Suganda waktu mengklaim tanah sengketa.
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalua SPPT an. Safe'l bin Durajak dirubah menjadi an. Hikmatul Huda.
- Bahwa saksi tahu pak Akhmad Khotib melaporkan soal perubahan SPPT obyek sengketa ke Polda Banten.
- Bahwa setahu saksi yang berupaya mengambil alih tanah sengketa menurut pak Sugandi yang menempati tanah sengketa adalah pak Hikmatul Huda (Penggugat), pak Suganda dan rombongannya.
- Bahwa terhadap obyek sengketa, Penggugat menebangi tanaman yang ditanam di atas obyek sengketa.
- Bahwa di atas obyek sengketa ada tanaman bambu, kelapa dan tanaman pisang.

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Srg



- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanami tanaman tersebut tapi setuju saksi yang mengelola tanah dan tanaman tersebut yaitu keluarga Safe'i.
- Bahwa saksi belum pernah melihat SPPT an. Hikmatul Huda.
- Bahwa setuju saksi yang menempati rumah yang baru di atas obyek sengketa yaitu pak Usup.
- Bahwa dalam letter C tanah obyek sengketa an. Safe'l bin Durajak.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. Saksi Dedi Darmadi**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah sengketa tanah yang terletak di blok Pabuaran Desa Bojong Catang seluas sekitar 4000m<sup>2</sup>, yang batas-batasnya yaitu:  
Sebelah Utara : tanah musholla  
Sebelah Timur : tanah H. Usup  
Sebelah Selatan : tanah H. Encep  
Sebelah Barat : jalan desa
- Bahwa setuju saksi obyek sengketa milik Safe'l bin Durajak.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana H. Safe'l mendapatkan tanah obyek sengketa tersebut.
- Bahwa Akhmad Khotib adalah anak dari Safe'l bin Durajak.
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Desa di daerah obyek sengketa dan selama menjabat setuju saksi belum pernah obyek sengketa diperjualbelikan oleh pemiliknya maupun ahli warisnya.
- Bahwa setuju saksi selama saksi menjadi Kepala Desa, SPPT obyek sengketa masih an. Safe'l bin Durajak.
- Bahwa yang menempati obyek sengketa yaitu Sugandi.
- Bahwa Hikmatul Huda pernah dua kali mendatangi saksi, minta dibuatkan untuk balik nama surat SPPT an. Safe'l bin Durajak dan



waktu itu saksi mengatakan agar mengajak ahli waris yang lain dan minta persetujuan dari anak-anak Safe'I bin Durajak.

- Bahwa saksi tidak tahu perubahan nama SPPT pada tahun 2020 atas obyek sengketa karena saksi sudah tidak menjabat sebagai kepala desa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polda Banten berkaitan dengan perubahan nama SPPT obyek sengketa. Saksi pernah diperiksa di Polda Banten terkait laporan pemalsuan tanda tangan dan kepemilikan tanah, dimana yang dipalsukan yaitu tanda tangan ahli waris dan pemberi hibah.
- Bahwa setahu saksi dalam letter C obyek sengketa masih atas nama Safe'I bin Durajak.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

**3. Saksi Andi Sunandar**, di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi masalah antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah penyerobotan tanah.
- Bahwa yang diserobot yaitu tanah Akhmad Khotib yang terletak Kampung Pabuaran desa Bojong Catang yang luasnya di SPPT 3942m<sup>2</sup>, dengan batas-batas yaitu:  
Sebelah Utara : jalan lingkungan  
Sebelah Timur : rumah H. Lili dan musholla  
Sebelah Selatan : tanah Yasin  
Sebelah Barat : tanah Burhani
- Bahwa setahu saksi Akhmad Khotib memiliki obyek sengketa atas dasar dapat warisan dari orang tuanya yaitu Safe'I bin Durajak.
- Bahwa yang menempati obyek sengketa yaitu Sugandi atas perintah Akhmad Khotib.
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa belum pernah dijual ke orang lain.





- Bahwa saksi melihat kepemilikan obyek sengketa milik Akhmad Khotib berdasarkan IPEDA dan SPPT atas nama Akhmad Khotib.
- Bahwa saksi tahu SPPT obyek sengketa sudah berubah nama menjadi Hikmatul Huda sewaktu saksi dan Akhmad Khotib mau membayar pajak.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan tanah obyek sengketa milik Hikmatul Huda.
- Bahwa di obyek sengketa ada tanaman pisang, bambu dan kelapa.
- Bahwa saksi tahu ada bangunan rumah yang baru dibangun di atas obyek sengketa milik saudara Usup yang dapat beli dari Hikmatul Huda.
- Bahwa setahu saksi yang membeli tanah pada Penggugat di atas obyek sengketa antara lain Usup, Wanto, Didi, Nur dan Daud.
- Bahwa setahu saksi ada selitar 2000 m2 dari obyek sengketa yang dijual oleh Penggugat kepada kelima orang tersebut di atas.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

**4. Saksi **Gandi Sugriwa**, di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa setahu saksi ada masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi disuruh tinggal dilokasi obyek sengketa oleh Tergugat sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang, dikarenakan saksi menikah dengan keponakan istri Tergugat.
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa seluas 3942 m2, dengan batas-batas yaitu:

|                 |  |
|-----------------|--|
| Sebelah Utara   | : jalan lingkungan musholla              |
| Sebelah Timur   | : tanah pak Jajang, Januri dan pak Encep |
| Sebelah Selatan | : tanah pak Yasin                        |
| Sebelah Barat   | : tanah Burhani                          |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Sebagian tanah obyek sengketa sudah dijual oleh Penggugat kepada Usup, Daud, Wanto, Didi dan Nur.
- Bahwa setahu saksi Usup menempati rumah yang dibangun dilokasi sengketa dan menggarapnya setelah beli dari Penggugat, sedangkan pembeli lainnya hanya menggarap.
- Bahwa setahu saksi yang mempunyai tanah sengketa yaitu Safe'i bin Durajak.
- Bahwa setahu saksi Tergugat adalah anak dari Safe'i bin Durajak.
- Bahwa setahu saksi yang menanami bamboo, pisang dan yang lain adalah Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui dokumen kepemilikan tanah milik Safe'l bin Durajak berupa SPPT, girik, letter C, karena yang memegang dokumen tersebut yaitu orang tua saksi.
- Bahwa mulai terbit dokumen SPPT an. Safe'l bin Durajak atas obyek sengketa tersebut sejak tahun 1990 dan terakhir tahun 2019.
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak tinggal lagi dilokasi sengketa karena Penggugat sering dating dan saksi ingin hidup tenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian mengenai luas dan letak obyek sengketa yang terletak di blok Pabuaran Desa Bojong Catang dengan luas 3942 m2 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Desa/ lingkungan musholla  
Sebelah Timur : tanah H. Encep, Lili, Jariah dan Jaenuri  
Sebelah Selatan : tanah Yasin  
Sebelah Barat : tanah Burhani

Dan terhadap obyek sengketa sebagian sudah dijual oleh Penggugat kepada pihak lain yaitu Usup, Wanto, Didi, Nur dan Daud, sebagaimana diutarakan

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para saksi Penggugat maupun para saksi Tergugat. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2022 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa yang mana diperoleh hasil:

Versi Penggugat:

Lokasi tanah yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini terletak di Desa Bojong Catang Kecamatan Tunjung Teja, luas tanah sengketa itu kurang lebih 3900 M2 dengan batas tanah sengketa tersebut yaitu:

- Utara berbatasan dengan jalan desa;
- Timur berbatasan dengan Mushola, tanah H. Encep, tanah H. Lili dan H. Januri;
- Selatan berbatasan dengan tanah Majid/ Yasin;
- Barat berbatasan dengan tanah Burhani;

Penggugat menerangkan bahwa di atas tanah sengketa tersebut ada 3 bangunan rumah tetapi tidak tahu siapa yang menempati rumah tersebut dan sebagian tanah sengketa tersebut di kelola oleh kerabat Penggugat dan belum ada yang di jual secara resmi/sah;

Versi Tergugat

Kuasa Tergugat menerangkan bahwa luas tanah sengketa tersebut kurang lebih 3900 M2 dengan batas-batas tanah seperti yang disampaikan oleh pihak Penggugat yaitu:

- Utara berbatasan dengan jalan desa;
- Timur berbatasan dengan Mushola, tanah H. Encep, tanah H. Lili dan H. Januri;
- Selatan berbatasan dengan tanah Majid;

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat berbatasan dengan tanah  
Burhani;

Kuasa Tergugat menerangkan bahwa di atas tanah sengketa tersebut ada 3 bangunan rumah namun hanya 1 bangunan rumah yang masih di tempati pemiliknya yaitu sdr.Sugandi dan ada satu lagi bangunan baru yang ditempati oleh sdr. Usup dan di atas tanah sengketa itu juga ada makam keluarga dan Sebagian tanah sengketa tersebut sudah di beli oleh sdr. Usup, sdr. Wanto, sdr. Daud dan yang mengelola tanah tersebut adalah keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu formalitas gugatan Penggugat mengenai pihak-pihak yang harus diikuti atau ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sebagai pihak yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun para saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat diketahui bahwa sebagian dari luas obyek sengketa sudah dijual oleh Penggugat kepada kepada orang lain yaitu Usup, Wanto, Didi, Nur dan Daud. Dimana Usup sudah mendirikan dan menempati rumah di lokasi obyek sengketa dan menggarap tanah tersebut sedangkan pembeli lainnya hanya menggarap tanah tersebut. Maka dengan mendasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan ada pihak lain yang membeli, menempati dan menggarap di lokasi obyek Sengketa yang seharusnya ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan surat gugatan Penggugat kurang pihak karena Usup, Wanto, Didi, Nur dan Daud yang masing-masing membeli, menggarap dan menempati obyek sengketa tidak ditarik sebagai pihak dalam surat gugatan Penggugat. Menurut Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", mengklasifikasikan error in persona, salah satunya yaitu

*Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Srg*



Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium). Dapat dikatakan error in persona dalam gugatan kurang pihak apabila pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat kurang pihak sehingga surat gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga surat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan terhadap pokok gugatan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**DALAM REKONPENSİ**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi tidak dapat diterima;

**DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSİ**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konsensi/Tergugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima maka pihak Penggugat Konsensi/ Tergugat Rekonsensi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 8 Rv, KUHPerdara, Putusan Mahkamah Agung No. 1125 K/Pdt/1984 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

**MENGADILI:**

**DALAM KOMPENSI :**

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**DALAM REKONPENSİ:**

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi tidak dapat diterima.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami, Lilik Sugihartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Murdiat, S.H., M.H., dan Santosa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 38/Pdt.G/2022/PN.Srg tanggal 18 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fuji Nurheni, S.H Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, serta Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ali Murdiat, S.H.,M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fuji Nurheni, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Proses ..... Rp. 150.000,-
3. PNBP ..... Rp. 20.000,-
4. Panggilan ..... Rp. 225.000,-

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Srg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|   |                     |
|---|---------------------|
| 5. Pemeriksaan setempat.....                  | Rp. 1.275.000,-     |
| 6. Materai.....                               | Rp. 10.000,-        |
| 7. <u>Redaksi</u> .....                       | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah .....                                  | Rp. 1.720.000,-     |
| (Satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) |                     |